



**PUTUSAN**

**Nomor 101 / Pid. B / 2014 / PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : **ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA ;**
2. Tempat Lahir : Kuta ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 63 Tahun / 01 Juni 1950 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 1 Lingkungan  
Temacun Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten  
Badung ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan : -----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yang bernama :  
RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH dan I NENGGAH SIDIA, SH. M.Ag, Para Advokat  
yang berkantor di kantor advokat “AKBAR LAW FIRM” yang beralamat di Jalan A.  
Yani No. 169 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari  
2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24  
Pebruari 2014, No.: 244/Daf/2014 **dan** Prof. DR. YUSRIL IHZA MEHENDRA, SH.  
M.SC, AGUS DWIWARSONO, SH.MH, ZULKARNAEN YUNUS, SH, MANSUR  
MUNIR, SH, WIDODO ISWANTORO, SH, ARFA GUNAWAN, SH dan ADRIA INDRA

**Hal 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYADI, SH serta dibantu oleh Advokat Magang / Asisten Advokat yaitu NUR SYAMSIATI DUHA, SH, Dkk. berdasarkan Surat Kuasa (Tambahan) No. 035/SK.PID/I&I/V/14, tertanggal 26 Mei 2014 ;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Pebruari 2014, Nomor 101 / Pen.Pid.B / 2014 /PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Pebruari 2014, Nomor : 101 / Pid.B / 2014 / PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Obyek Sengketa No. 69/  
Pdt.G/2004/PN.Dps tanggal 13 April 2011 ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus bebas Terdakwa, atau setidaknya  
tidaknya Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara  
a quo atau mohon putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya atau  
setidak-tidaknya memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi  
masyarakat ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menolak nota pembelaan tim  
penasehat hukum terdakwa dan tetap pada tuntutananya semula ; -----

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap  
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon Majelis  
Hakim untuk memutus bebas Terdakwa, atau setidaknya Terdakwa diputus  
lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut di atas oleh Penuntut Umum  
diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN : -----

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA pada hari Senin  
tanggal 30 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain  
dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012

**Hal 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tambak kurung Jln Baypass Ngurah Rai Lingkungan Temacun Kecamatan Kuta kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi I Wayan Budana bersama petugas ukur dari BPN Kabupaten Badung yaitu saksi I Nyoman sutama dan saksi Cokorda Bagus, SH hendak melakukan pengukuran untuk pengembalian batas tanah sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 2301 Desa Kuta an. I Ketut Rontag (Almarhum) yaitu orang tua dari saksi I Wayan Budana yang berlokasi di Tambak Kurung di Jl. Baypass Ngurah Rai, Lingkungan Temacun, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, seluas 13.200 M2, saat dilakukan pembersihan oleh para buruh untuk persiapan pengukuran, tiba-tiba datang terdakwa Anak Agung Made Urip Sujana dan mendekati saksi I Wayan Budana, petugas ukur dari BPN Kabupaten Badung dan saksi Cokorda Bagus, SH dari jarak kurang lebih dua meter terdakwa dengan suara keras dan marah langsung mengeluarkan kata-kata "Cai ngawag-ngawag ngukur tanah cange akan saya tebas dan saya bunuh", siapa yang bertanggung jawab (kamu berani mengukur tanah saya akan saya tebas dan saya bunuh" ) selanjutnya terdakwa juga mengeluarkan kata-kata "kalau berani-berani mengukur tanah milik saya akan saya sempal, tanah ini milik saya dan saya sudah punya sertifikatnya, tolong jangan ukur tanah saya". Bahwa kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa secara berulang-ulang sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi I Wayan Budana, saksi I Nyoman Sutama petugas ukur dari BPN (badan Pertanahan nasional) Kabupaten Badung serta saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokorda Bagus, SH sehingga saksi I Wayan Budana, saksi I Nyoman Utama dan saksi Cokorda Bagus, SH, merasa takut dan terpaksa membatalkan melakukan pengukuran tanah tersebut sampai saat ini ; -----

Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2004/PN. Denpasar tanggal 8 Nopember 2004 yang isinya menyatakan hukum bahwa tanah sengketa sertifikat hak milik Nomor 2301/desa Kuta luas 13.200 M2 atas nama I Ketut Rontag (Alm) adalah sah milik I Ketut Rontag (Alm) yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1008 K/Pdt/2006 tertanggal 9 Oktober 2006 serta Putusan Mahkamah Agung No. 483 PK/Pdt/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah milik I Ketut Rontag (Almarhum) dimana saksi I Wayan Budana adalah ahli waris sah dari I Ketut Rontag (Alm) sehingga terdakwa telah menghalangi dan memaksa pemilik sah yaitu saksi I Wayan Budana selaku ahli waris dari I Ketut Rontag (Alm) untuk tidak melakukan pengukuran kembali batas tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 2301/Desa Kuta luas 13.200 M2, atas nama I Ketut Rontag tanpa alasan ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 101 / Pid.B / 2014 / PN Dps tanggal 8 April 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ;-----

**Hal 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 101 / Pid.B / 2014 / PN Dps atas nama terdakwa **ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA** dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti ;-----

3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi I WAYAN BUDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya dulu orang tua saksi memiliki sebidang tanah dilokasi di jalan Bay Pas Ngurah Rai / tepatnya di Tambak Kurung, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012, saksi mendapatkan jadwal pengukuran dari kantor Notaris, karena kami turun waris karena tanah mau penetapan waris, lalu sekitar jam 10 pagi, setelah kami bersiap-siap untuk melakukan pengukuran, kemudian terdakwa datang dari arah utara, dan terdakwa menghampiri saksi dan tukang ukur dan PH saksi, terdakwa datang dengan kata-kata yang tidak sebenarnya diucapkannya “kamu datang kesini, ini tanah saya, saya yang punya, kalau saya marah saya tebas, saya bunuh semua yang ada disini, siapa yang bertanggung jawab”, Kemudian kami sangat ketakutan termasuk tukang ukur ketakutan, sehingga jadwal pengukuran akhirnya ditunda ; -----
- Bahwa kami menunda pengukuran karena ada pengancaman tersebut sehingga kami dipanggil oleh tukang ukur untuk diberikan / membuat Berita Acara Penundaan Pengukuran hari itu juga di TKP ; -----
- Bahwa setelah kami dipanggil oleh tukang ukur kemudian kami dibuatkan berita acara penundaan pengukuran hari itu juga di TKP dan setelah itu kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara pengukuran lalu pulang kerumah masing-masing ; -----

- Bahwa terdakwa berkata dengan menggunakan bahasa Bali “Cai ngawag-ngawag teke ketanah cange, cang ngelah tanahe, ngudiang ukur ci, kalau cang pedih, tebas cang ci, bunuh cang ci”; -----
- Bahwa kata-kata yang diucapkan dengan bahasa Bali kalau diartikan kedalam bahasa Indonesia artinya “sembarangan datang ketanah saya itu saya yang punya tanah ini, apa yang saudara ukur, kalau saya marah akan saya tebas dan saya bunuh semuanya disini, siapa yang bertanggung jawab” ; -----
- Bahwa ketika terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, dia dengan tangan kosong tetapi dengan tangan menunjuk-nunjuk ; -----
- Bahwa dari pihak terdakwa mereka datang sekitar 6 orang ; -----
- Bahwa rumah terdakwa dengan TKP jaraknya kurang lebih sekitar 50 meter ; --
- Bahwa saksi dengan terdakwa memang satu desa adat tetapi jarak rumah saksi dengan terdakwa kurang lebih 1,5 Km dan saksi tidak pernah berbicara dengan terdakwa dan ketemuanya juga jarang sehingga tidak pernah ada komunikasi ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa berkata-kata seperti itu, dia tidak ada memegang senjata, akan tetapi kami semua merasa ketakutan karena ada pengancaman tersebut ; -----
- Bahwa saat terdakwa berkata-kata demikian, ada tukang ukur, PH saksi, buruh kami dan ada pak Wyn Sutapa dan Pak Wyn Suka ; -----
- Bahwa saksi merasa sangat tersinggung dengan kata-kata yang diucapkannya itu ; -----

**Hal 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi saksi kata “cai” adalah kata yang kasar dan juga bagi orang Hindu
- Bahwa terdakwa saat kejadian tersebut wajahnya kelihatan beringgas, tegang dan emosi menurut saksi emosi tinggi (marah-marah) ;-----
- Bahwa kemudian saksi menunjukan posisi terdakwa dan dirinya dan saksi mengatakan jelas mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa serta jaraknya saat itu sekitar 1,5 meter dengan terdakwa ; -----
- Bahwa mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa, saksi merasa takut dan terancam ; -----
- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan terdakwa di TKP ; -----
- Bahwa saksi tidak membawa berita acara penundaan pengukuran tersebut dan suratnya di bawa oleh tukang ukur ; -----
- Bahwa dasarnya tanah itu milik orang tua kami adalah sertifikat No. 2301 atas nama orang tua kami yang diperoleh atas dasar jual beli ; -----
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah kami berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Notaris, kami datang setelah ada surat dari / jadwal pengkuran dari notaris ; -----
- Bahwa ancaman itu ditujukan kepada semua orang yang berada disana termasuk kami ; -----
- Bahwa benar terdakwa datang saat itu marah-marah ; -----
- Bahwa memang tidak terjadi penebasan saat itu karena terdakwa tidak membawa senjata hanya dengan kata-kata saja ; -----
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas kata-kata yang diucapkan terdakwa saat itu ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari BA penundaan pengukuran tersebut untuk penundaan pengukuran dan kami tanda tangani ; -----
- Bahwa benar pihak agraria memanggil kami dan mengatakan saya takut melakukan pengukuran karena sehingga terpaksa kamu tunda pengukuran ini dan kami akan buat berita acara penundaan pengukuran tolong pak wayan tanda tangani BA penundaan ini ; -----
- Bahwa saksi sempat membaca BA Penundaan Pengukuran tersebut kemudian saksi kembali kepada tukang ukur dan tidak ada alasan lain yang menyebabkan pengukuran ditunda ; -----
- Bahwa pada saat di TKP untuk pengukuran tersebut, ada saksi, PH saksi, tukang ukur, teman-teman kami dan ada juga kepolisian polsek Kuta ; -----
- Bahwa tukang pengukuran itu dari BPN pertanahan ; -----
- Bahwa yang ditunjuk-tunjuk dengan tangannya saat itu adalah kepada kami semua di TKP ; -----
- Bahwa benar ada petugas polisi, kami mendatangkannya untuk perlindungan hukum ; -----
- Bahwa sebelumnya memang ada masalah, karena anak terdakwa pernah datang kerumah saksi marah-marah dan bilang itu tanah saya kenapa mengambil tanah saya itu ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan semua keterangannya, dan terdakwa tidak ada berkata-kata mengancam ; -----

2. Saksi COKORDA BAGUS. SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saat itu berada didaerah Tambak Bekung Kuta ; -----

**Hal 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada ditempat tersebut sebagai Pengacara / Kuasanya Pak Wyn Budana, sekitar jam 10.00 pagi bersama Pak Wyn., Petugas BPN dan dari Petugas Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi ketempat tersebut diajak selaku lawyernya, mengenai tujuannya karena perkaranya telah selesai dan katanya Pak Wayan mau turun waris, mau mengganti sertifikatnya dan turun waris sebab peraturan BPN katanya turun waris itu harus ada penetapan batas-batas tanah dan dulu saksi kuasanya sehingga pernah kesana ; -----
- Bahwa pas pada saat saksi berada ditempat tersebut bersama dengan Pak Wayan dan juga Petugas BPN untuk melakukan pengukuran, tahu-tahu datang terdakwa dan saat saksi jelaskan tujuan kedatangannya kepada terdakwa, dan terdakwa saksi lihat saat itu emosi ; -----
- Bahwa terdakwa saat datang ketempat tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi, untuk apa Pak cok ada disini, kemudian saksi menyebutkan sebagai lawyernya Pak Wayan dan kemudian menanyakan Pak Wayan ada dimana dan saksi sebutkan ada disana, tahu-tahu entah gimana datang teman-temannya sehingga terdakwa menjadi tambah emosi, dan saksi maunya tetap saja diukur untuk penetapan batas-batas tanah, lalu terdakwa marah dan berkata “siapa yang berani lanjutkan saya akan sempal” demikian terdakwa berkata dengan menggunakan bahasa Bali “nyen bani kal negalanjutan ngukur tanahe, kal sempal baongne, disamping berkata demikian terdakwa juga menunjuk-nunjuk dengan menggggunakan tangannya ; -----
- Bahwa terdakwa pada saat menunjuk-nunjuk dengan tangannya, terdakwa menunjuk-nunjukan tangannya kearah kami, saksi, Pak Wayan, dan petugas BPN dan terdakwa berkata kalau ini dilanjutkan pokoknya ada penumpahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, sehingga dengan kata-kata demikian saksipun merasa takut dan terancam ; -----

- Bahwa oleh karena ada kata-kata demikian dari terdakwa, yang menyebabkan kami merasa terancam dan takut, akhirnya kami berunding dengan pihak keamanan (petugas Polisi) dan juga Pak Wayan, akhirnya pengukuran tersebut ditunda ; -----

- Bahwa pengukuran batas-batas tanah ditunda karena ada ancaman tersebut ;

- Bahwa terdakwa berkata dengan bahasa Bali seperti ini awalnya terdakwa berkata "Ci ngawag-ngawag' tangannya menunjuk kepada Pak Wayan bukan kepada saksi dan kemudian baru kepada saksi dia berkata " kalau pak Cok melanjutkan saya akan sempal" ; -----

- Bahwa benar saksi mendengar dengan jelas kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa saat itu ; -----

- Bahwa menurut saksi kata "ci" tersebut adalah kasar ; -----

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa berkata-kata keras dengan mengeluarkan kata-kata sempal tadi ; -----

- Bahwa benar saat terdakwa mengeluarkan kata "ci" tangannya menunjuk kearah Pak Wayan dan selanjutnya kepada saksi dia berkata kalau Pak Cok melanjutkan akan saya sempal begitu dia bilang ; -----

- Bahwa saksi ketika mendengar kata-kata terdakwa yang diucapkannya saat itu, jarak saksi dengan terdakwa saat itu sekitar 2 meter ; -----

- Bahwa yang melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib adalah saksi dan juga Pak Wayan Budana ; -----

**Hal 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begini Pak, aparat saat itu hanya diam saja, karena sifatnya kalau ada perkelahian baru akan bergerak (biar tidak kena HAM) dan kalau tidak ada perkelahian mereka akan diam saja karena biar tidak memihak salah satu pihak ;-----
  - Bahwa saksi tahu kejadian di TKP itu sertifikat tanah No, 2301 ;-----
  - Bahwa benar menurut saksi kata-kata uang diucapkan terdakwa itu adalah kasar ;-----
  - Bahwa benar saksi pernah ke Lokasi, dimana pada saat pemeriksaan setempat saksi kesana, lokasinya Banjar Temacun, Desa Kuta, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;-----
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yang sebelah utara batasnya adalah tambak, Timur batas tanah kehutanan, Selatan batas adalah tanah kehutan dan Barat batasnya adalah jalan lurus sampai ke Bay Pass ;-----
  - Bahwa dulu tanah tersebut bermasalah dan menurut saksi sudah ingkrah ;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu tidak bermasalah ;-----
  - Bahwa yang meminta mendatangkan Polisi adalah Pak Wayan Budana, bukan saksi yang membawa Polisi ;-----
  - Bahwa kalau saksi tidak ada melakukan pengukuran ulang setelah kejadian tersebut karena yang saksi hanya sebagai lawyernya yang berkepentingan ;--
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi terbalik, terdakwa tidak ada menunjuk-nunjuk, terdakwa sempat berdialog sebelumnya dengan saksi dan terdakwa tidak ada tanggapannya dengan keterangan saksi ;-----
3. Saksi ENDANG SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di TKP pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 pagi ditelpon oleh komandan saksi untuk menuju ke TKP karena ada pengukuran tanah ;---
- Bahwa saksi hanya membantu mengingat kekurangan personil dan saksi tidak tahu siapa yang mengukur tanah dan atas permintaan siapa pengukuran tersebut ; -----
- Bahwa saksi duluan tiba di TKP jam 8 pagi sebelum orang lain datang kemudian datang petugas sekitar 15 sampai 20 orang dan yang lain menyusul kanit saksi dan juga pak Kapolsek ; -----
- Bahwa setelah saksi datang kemudian datang pihak yang meminta pengukuran tanah tersebut tapi saksi tidak tahu namanya kemudian datang petugas BPN dan saksi waktu itu belum melihat terdakwa datang ; -----
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat saksi melihat terdakwa datang di TKP
- Bahwa pada saat mau pengukuran oleh BPN kemudian datang terdakwa, dan saksi melihat ribut-ribut dan tidak dengar apa yang dikatakan karena jauh akhirnya saksi mendekat mereka saat itu banyak sekali ada yang memakai bahasa Bali saksi kurang paham jaraknya kira-kira 2 meter, saksi dengar terdakwa ada “mengatakan kamu jangan macam-macam masalah tanah ini nanti saya akan tebas walaupun banyak aparat / petugas” ; -----
- Bahwa terdakwa mengarahkan kata-katanya kepada orang yang saat itu saksi lihat banyak yang berkerumun waktu itu ; -----
- Bahwa pada akhirnya tanah tersebut tidak jadi diukur ; -----
- Bahwa karena saat itu terdakwa ini marah-marah terus mungkin karena kondisi yang tidak memungkinkan dan personil sedikit akhirnya ditunda ; -----
- Bahwa penundaan dilakukan secara spontan karena tukang ukurnya tidak mau melanjutkan karena katanya belum pasti dan pemicunya terdakwa datang ribut-ribut ; -----

**Hal 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa dengan menggunakan bahasa Bali ; -----
- Bahwa menurut saksi suasana saat itu tegang sehingga kalau dilanjutkan akan terjadi kejadian karena ramai sehingga akhirnya ditunda ; -----
- Bahwa saksi lihat terdakwa waktu itu emosi ; -----
- Bahwa terdakwa hanya mengeluarkan kata-kata saja ; -----
- Bahwa waktu itu disana ada Komanda saksi, dan saksi hanya mendukung saja dari belakang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kasus ini tidak dilanjutkan ke Polsek karena bidang saksi di bagian intelejen, bukan bagian saksi ; -----
- Terhadap leterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, terdakwa hanya bertanya kepada Pak Cok seandainya saya datang ketanahnya pak bagaimana kalau tanah pak yang saya rabas ? ; -

4. Saksi I WAYAN LISTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang duluan di TKP adalah pak Endang dan yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana saksi disuruh oleh Pak Budana (ahli warisnya pak Rontag yang saksi tahu pemilik tanah tersebut) untuk menjemput petugas ukur dari kantor BPN untuk dibawa ke TKP melakukan pengukuran dan pada saat itu yang saksi tahu karena lokasi tanah yang diukur batas-batasnya masih rimbut pohon-pohon banyak sehingga perlu dirabas untuk dibersihkan, pada saat saksi mengajak petugas yang akan merabas pohon-pohon tersebut, saksi dikagetkan oleh kedatangan terdakwa, karena pada saat saksi mengatar petugas yang akan merabas, terdakwa datang dan terdakwa melarang untuk melakukan aktifitas perabasan tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kaget karena yang menyuruh saksi ke TKP adalah pak Budana lalu kenapa ada orang lain yang melarang ; -----
- Bahwa saksi mendengar kata larangan terdakwa seperti ini “siapa yang menyuruh merabas tanah ini, ini tanah milik saya jangan macam-macam merabas”, sehingga kita jadi takut ; -----
- Bahwa ada kata seperti ini yang saksi dengar “ kalau sampai ini dilanjutkan merabas ini nanti saya sempal” kalau di Indonesia berarti menggunakan alat pisau atau benda tajam, hanya kata-kata saja tidak ada membawa senjata ;----
- Bahwa saat itu petugas yang akan melaksanakan perabasan menjadi ketakutan dan saksi juga takut namanya orang lagi kalut atau marah ; -----
- Bahwa karena ada larangan seperti itu oleh terdakwa akhirnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pak Budana “ Pak ini ada orang yang melarang perabasan” , setelah itu para pihak ngumpul termasuk petugas dan terjadi perdebatan antara Kuasa Pak Budana dengan pihak terdakwa ;-----
- Bahwa tidak jadi pengukuran atau ditunda karena ada pengancaman dari terdakwa tersebut ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, terdakwa hanya bertanya kepada Pak Cok seandainya saya datang ketanahnya pak bagaimana kalau tanah pak yang saya rabas ? ; -

5. Saksi I WAYAN MUSTAPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi ada di TKP sekitar jam 10 pagi ; -----
- Bahwa saksi ketempat tersebut untuk mengantar tukang rabasnya ; -----

**Hal 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mengadakan pembersihan tersebut kemudian datang terdakwa marah dengan melarang dan menyuruh berhenti merabas ; -----
- Bahwa saksi mendengar kata-kata yang diucapkannya dengan bahasa Bali seperti ini “ngawag-ngawag ci ngukur tanah cang nge mai” artinya ngawur-ngawur kamu kesini mengukur tanah saya ; -----
- Bahwa dibelakang kata-kata seperti itu masih ada kata-kata yang diucapkannya dengan bahasa Bali seperti “saya tebas” ; -----
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa yang ditujukan kepada Pak Budana dan Pak Cok Bagus ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengucapkan kata-kata ditebas kepada pak Budana dan pak Cok Bagus, karena saksi ada disebelahnya ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, terdakwa hanya bertanya kepada Pak Cok seandainya saya datang ketanahnya pak bagaimana kalau tanah pak yang saya rabas ? ; -

6. Saksi I NYOMAN SUTAPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi melakukan pengukuran tanah pada lokasi di jalan Bay pass didaerah Grahadi, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 ; -----
- Bahwa setelah saksi pelajari surat panggilan itu, saksi melihat atas kasus tanah ; -----
- Bahwa sewaktu saksi datang ketempat tersebut melakukan pengukuran atas perintah atasan saksi, kemudian saat saksi mau mengukur karena memang keadaan lapangan tidak memungkinkan karena kondisi lapangan masih ada semak-semak sehingga perlu dibersihkan terlebih dahulu ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kondisi lapangan yang penuh semak-semak, lalu saksi ngomong kepada yang memohon pengukuran ( Pak Wayan Budana Cs) dan saksi minta bantuan supaya lokasi dibersihkan dulu dan oleh pemohon dimintalah bantuan kepada orang lain untuk membersihkannya ; -----
- Bahwa saksi tahu tidak jadi dilakukan pembersihan lokasi tersebut karena distop dan dilarang oleh yang saksi tahu belakangan namanya Pak Agung Urip karena saksi hanya bertemu sekali itu saja ; -----
- Bahwa saksi mengatakan barang kali beliau ini saksi tidak terlalu kenal karena baru sekali bertemu (kemudian terdakwa ditunjuk oleh saksi ) ; -----
- Bahwa beliau (terdakwa) saat itu mengatakan jangan dilanjutkan pengukuran ini sehingga kemudian saksi membuat Berita Acara dan berbicara dengan pemohon karena dilarang sehingga pengukuran tidak bisa dilanjutkan ; -----
- Bahwa setelah saksi berbicara dengan pemohon lalu saksi membuat berita acara dan selanjutnya Pak Urip ngobrol-ngobrol dengan namanya pak Cok Bagus dan Pak Agung bilang “pokoknya ini tanah saya” dan memang saksi dengar ada semacam kata-kata ancaman waktu itu dimana kalau ini dilanjutkan pengukurannya akan saya tebas dan kata-kata itu ditujukan kepada siapa, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa yang berbicara demikian adalah beliau (terdakwa pak Agung Urip) ;----
- Bahwa saksi selanjutnya tidak mendengar kata-kata lain yang diucapkannya;-
- Bahwa karena kendala itu dan kami tidak dijamin sehingga pengukuran tidak dilanjutkan ; -----
- Bahwa menurut yang saksi rasakan saat itu terdakwa mengucapkan kata-kata itu dalam keadaan emosi ; -----
- Bahwa kalau jumlahnya saksi tidak tahu persis dan saksi melihat terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang lainnya ; -----

**Hal 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rombongan pemohon ada yang saksi lihat Pak Wyn Listra, dan dari BPN ada 2 (dua) orang dan saksi tidak tahu Pak Cok dari pihak mana ;----
- Bahwa saksi pada saat itu ada dilokasi pengukuran tidak ingat apakah ada kata-kata yang diucapkan dengan bahasa Bali tersebut ; -----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengucapkan kata-kata tadi dengan bahasa Indonesia (seperti berikut “kalau berani dilanjutkan pengukuran ini akan saya tebas”) itu intinya ; -----
- Bahwa saksi dengan Pemohon pada waktu terdakwa ngobrol jaraknya sekitar 5 meteran ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan orang yang merabas tanah tersebut sekitar 15 meteran dan saksi sudah ada didalam lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ngomong seperti itu, saat itu banyak berhadapan dengan banyak orang ; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa datang pertama dia yang menghampiri saksi kemudian tidak selau dekat dan tidak semua pembicaraan terdakwa saksi dengar karena saksi waktu itu fokus membuat surat berita acara ; -----
- Bahwa yang menunjukan lokasi tanah tersebut kepada saksi saat pengukuran itu adalah pemohon sendiri ; -----
- Bahwa pada saat saksi dan yang lainnya akan melaksanakan pengukuran dilokasi tersebut, terdakwa belum datang disana baru beberapa saat kemudian terdakwa datang ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata tajam hanya saksi dengar kata-kata itu yang diucapkannya ; -----
- Bahwa waktu ngomongnya itu saja dalam keadaan emosi sedangkan wajahnya saksi tidak lihat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ngomong kepada saksi "ada apa kesini, lalu saksi jawab saya mau melakukan pengukuran dan dia bertanya lagi siapa yang menyuruh pengukuran, lalu saksi jawab saya disuruh oleh atas saay untuk pengukuran ini kemudian terdakwa bertanya lagi apa dasarnya, lalu saya jawab mungkin permohonan pemohon dan saya tidak mengerti ini dan pimpinan saya yang memerintahkan untuk pengukuran ini ; -----
- Bahwa yang saksi rasakan saat terdakwa berbicara dengan saksi, terdakwa dalam keadaan emosi ; -----
- Bahwa setelah berbicara dengan terdakwa waktu itu terdakwa disitu saja masih berdiri ditempatb itu dan jaraknya tidak terlalu jauh dengan pemohon dan pak Cok kira-kirannya jaraknya dengan saksi sekitar 5 meteran ; -----
- Bahwa saksi tidak seluruhnya mendengar apa yang diucapkan oleh terdakwa saat itu ; -----
- Bahwa nada-nata yang diucapkan oleh terdakwa saksi dengar keras dengan menggunakan bahasa indonesia dan saksi tidak dengar terdakwa berkata dengan bahasa Bali ; -----
- Bahwa benar yang mengajukan permohonan adalah pak Wayan Budana sedangkan bukti permohonannya ada di kantor, saksi tidak bawa suratnya ;---
- Bahwa ketika terdakwa mengucapkan kata-kata seperti itu, pemohon juga ada disitu yang jaraknya kurang lebih 5 meteran ; -----
- Bahwa saksi tidak jadi melaksanakan pengukuran itu karena adanya keberatan itu dulu kemudian karena ada kata-kata jangan dilanjutkan pengukuran tersebut ; -----
- Bahwa menurut saksi yang pertama karena adanya keberatan tersebut, kemudian karena keadaan seperti itu sehingga saksi takut juga melanjutkan pengukuran tersebut ; -----

**Hal 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa waktu itu dalam keadaan emosi ; -----
- Bahwa apalagi saksi mendengar kata-kata ditebas tersebut sehingga saksi takut karena situasinya seperti yang ada beberapa orang yang ikut berbicara ;
- Bahwa ada salah seorang yang meminta fotocopy surat tugas kepada saksi entah siapa orangnya ; -----
- Bahwa dalam berita acara tersebut disebutkan alasan penundaan pengukuran karena adanya keberatan ; -----
- Bahwa karena adanya keberatan tersebut dan juga pengacaman sehingga timbul takut dan tidak jadi dilaksanakan pengukuran ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat mengenai penjelasan sertifikat hak milik No. 21 tersebut ; -----
- Bahwa saksi menyampaikan perihal penundaan pengukuran tersebut kepada atasan saksi ; -----
- Bahwa alasan yang saksi sampaikan kepada atasan saksi karena adanya keberatan itu dan juga rasa takut tetapi didalam berita acara hanya ditulis ada keberatan tetapi sebenarnya saksi takut juga ; -----
- Bahwa saksi ketika akan melaksanakan pengukuran itu, hanya diberikan berkas permohonan saja berikut kutipannya dan fotocopy sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat permohonan tersebut begitu dapat hanya dapat perintah ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat berkas permohonan itu saja dan fotocopy sertifikat yang ada dipermohonan itu saja ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang sebagian terdakwa tolak, terdakwa tidak ada berkata kalau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran tanah ini dilanjutkan akan saya tebas, terdakwa hanya bertanya kepada Pak Cok, dan ada berbicara ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 10.00 wita, saat itu ada dirumah ; -----
- Bahwa rumah terdakwa di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 1, Lingkungan Temacun Kuta Badung ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada di rumah akan / mau keluar rumah tetapi tidak jadi keluar rumah karena diberitahu oleh anak saya, ada orang lain yang masuk melakukan pengrabasan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang melakukan pengrabasan tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak keluar tetapi melalui belakang menemui orang-orang tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa setelah menemui orang yang melakukan pengrabasan tersebut dan bertanya mengapa kesini pak ? “dan dijawab saya disuruh merabas pohon”, kemudian terdakwa bertanya siapa yang menyuruh merabas dan mengapa merabas, lalu dijawab “bahwa ada orang yang mau melakukan pengukuran ; -----
- Bahwa terdakwa lalu bertanya siapa yang menyuruh ? dan dijawab “ orang yang menyuruh saya ada di depan dan kemudian terdakwa menyetop dan menyuruh menghentikan perabasan tersebut ; -----
- Bahwa jadi satu jarak antara rumah terdakwa dengan orang yang melakukan perabasan ; -----

**Hal 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengukuran tanah tersebut ada disebelah rumah terdakwa ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa dan anaknya menuju kedepan dan melihat ada banyak orang dan ada petugas BPN serta petugas Polisi dan menemui 2 orang petugas ukur yang akan melakukan pengukuran tersebut dan bertanya kepada tukang ukur ada apa mengukur tanah ini dan apakah ada surat tugas
- Bahwa tukang ukur yang terdakwa tanya mengatakan ada surat perintah dan diperlihatkan surat tersebut kepada terdakwa dan lalu terdakwa amati surat tugas tersebut ; -----
- Bahwa yang dilakukan terdakwa adalah menegur tukang ukur yang 2 orang tersebut dan bertanya ada apa mengukur tanah saya dan terdakwa mengatakan keberatan tanahnya diukur ; -----
- Bahwa terdakwa setelah mendekati tukang ukur dan mengatakan permisi pak ada apa disini dan dia bilang mau mengukur, lalu terdakwa tanya kenapa mengukur tanah saya ? lalu terdakwa tanya apa bapak ada surat tugas dan terdakwa ditunjukan surat tugasnya dan kemudian terdakwa baca dan amati ternyata pemohonnya adalah nama Desak siapa, terdakwa tidak ingat, nah itu yang terdakwa lihat dalam surat tugas tersebut dan terdakwa keberatan karena tidak tahu orang itu yang namanya Desak tersebut ; -----
- Bahwa setelah tukang ukur selesai atau menghentikan pengukurannya dan memanggil temannya berkumpul dan tahu-tahu sudah selesai bikin berita acara dan terdakwa tanya apakah dirinya ikut tanda tangan dan dijawab tidak, dan kemudian setelah tukang ukur membuat berita acara penghentian pengukuran tersebut, dan terdakwa tidak ikut tanda tangani berita acara tersebut, dan setelah itu munculah Pak Cokorda Bagus sehingga terdakwa kaget kok Pak Cok ada disini (tanya dalam bahasa Bali dados pak cok





deriki ?) dan beliau bilang saya pengacaranya dan terdakwa berkata lagi Pak Cok kan sudah tahu (Bahasa Balinya pak cok kan sampun uning) bahwa tanah ini dulu sudah saya data rencananya dieksekusi dan waktu pemohon dia memohon kemudian ketua pengadilan meneruskan bahwa tanah itu tidak ada menghukum untuk pengosongan tanah kan sudah jelas dan pak cok kan sudah tahu hukum demikian terdakwa katakan kepada pak cok dengan bahasa Bali dan setelah itu terdakwa tanya pak cok kalau saya ditanahnya pak Cok melakukan perabasan bagaimana ? ; -----

- Bahwa saat itu pak cok belum menanggapi pertanyaan terdakwa karena saya menggunakan bahasa bali pak cok kan sampun uning kan pak cok pengacaranya, pak cok tahu tanah ini sudah dimohonkan eksekusi dan lanjut saya terus berbicara dengan menggunakan bahasa bali ; -----
- Bahwa terdakwa hanya fokus kepada pak cok karena pak cok yang muncul dan terdakwa kenal ; -----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya mau bertanya kepada pak cok, kalau saya datang kerumah pak cok melakukan perabasan bagaimana,? oh itu pidana jawabannya pak cok dan saya jawab nah kalau ini apa namanya dan setelah itu beliau bicara dengan bahasa bali, ngih-ngih sampunan dawanange (dalam bahasa indonesia "ya sudah-sudah jangan hal ini diperpanjang) dan terus beliau menghentikannya ; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan bohong keterangan saksi tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Wayan Budana hanya baru sekali terdakwa kenal kalau dulu saya tidak kenal anaknya pak Rontag ; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan hanya beradapan dengan pak cok waktu itu dengan penjelasan demikian ; -----
- Bahwa saat itu tidak jadi dilaksanakan pengukuran tanah tersebut ; -----

**Hal 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama sekali tidak ada pemberitahuan ketika akan dilakukan pengukuran tanah tersebut ;-----
- Bahwa tidak ada pemberitahuan baik dari kelian dinas maupun dari BPN ;----
- Bahwa waktu itu pak Cokorda Bagus tidak ada perlihatkan surat kuasanya ;---
- Bahwa dulu kan tanah terdakwa digugat, disamping perdata sudah selesai dan pidana pertama terbukti dia melakukan alat palsu dan dihukum ;-----
- Bahwa dalam hal ini ada kaitannya dengan tanah yang mau diukur tersebut ;--
- Bahwa tidak sempat bertanya oleh karena perdebatan seperti tadi sudah disudahi dalam bahasa bali yang dikatakan ngih-ngih sampunan nike perpanjangan malih artinya sudah selesai sehingga terdakwa tidak melapor ke Polisi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan karena sudah ditegaskan dengan kata-kata pak cok tersebut, karena sudah tidak ada masalah lagi sehingga tahu begitu kan terdakwa laporkan kejadian itu ;-----
- Bahwa pada waktu itu banyak orang yang terdakwa lihat cuma terdakwa tidak kenal ada polisi pakaian seragam dinas komplit dan ada juga Ka Polsek juga turun ;-----
- Bahwa sesuai dengan data yang ditunjukkan oleh tukang ukur kepada dirinya ada disebutkan Ni Putu Desak siapa itu terdakwa lupa ;-----
- Bahwa pihak tersebut adalah dari badan pertanahan ;-----
- Bahwa yang terdakwa lihat ada dua orang petugas dari BPN yang satu pakaian dinas yang satunya lagi pakaian biasa dan dilakukan pengukuran jam 10 pagi ;-----
- Bahwa dalam surat tugas hanya satu orang yang disebutkan akan melakukan pengukuran ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada diminta bukti dokumen oleh penyidik mengenai tanah sengketa ; -----
- Bahwa benar surat tersebut yang terdakwa perlihatkan dan pernah dia baca ;--
- Bahwa ada surat tersebut yang terdakwa serahkan ; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa kira-kira 2 hari setelah kejadian tersebut ; -----
- Bahwa kayaknya 2 kali dilimpahkan yang pertama sudah ditolak Jaksa P-19 sesudah itu lagi dilimpahkan kira-kira tahun 2014 ; -----
- Bahwa maksud P-19 adalah dari kejaksan mengembalikan berkas ke polisi tahun 2013 ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima bukti P-19 tersebut ; -----
- Bahwa ada disebutkan no, sertifikat nya No. 2301 (lanjut fotocopy SHM No. 2301/Desa Kuta diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa ); -----
- Bahwa benar yang mengatakan kalau melakukan perabasan ditanah orang lain itu pidana adalah pak cok ;-----
- Bahwa menurut terdakwa dengan hormat dia tidak emosi ; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan yang lainnya selain pak cok ; -----
- Bahwa terdakwa pada saat ditempat kejadian, kepada tukang yang merambas terdakwa lihat ada seperti orang jawa, dia pakai bahasa indonesia dan dengan tukang ukur terdakwa bilang permisi dan kepada pak cok dengan bahasa bali ; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai saksi yang mendengar kata-kata yang diucapkannya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada menunjuk-nunjuk dengan jari saat ngomong kepada orang lain ditempat itu ; -----
- Bahwa terdakwa ada ngomong-ngonong dengan tukang ukur ; -----

**Hal 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengartikan kata-kata "cai ngawag-ngawag ngukur tanah cange akan saya tebas, kedalam bahasa Indonesia yang artinya sembarangan mengukur tanah orang akan saya tebas ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan kata tebas tetapi kalimatnya beda ;---
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak ada keterangan lainnya yang ingin disampaikan dan cukup keterangannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan ( saksi *ade charge*) sebagai berikut :-----

1. Saksi *ade charge* : **MUHAMMAD SAIFUL ISLAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa awalnya saksi ada di pantai sedang surfing, kemudian jam 19.00, saksi ditelpon oleh bos saksi yang bernama Anak Agung Putu Pranata (putra Terdakwa), kurang lebih jam 9 saksi ditelpon, kemudian saksi diajak kerumahnya dan sampai disana saksi ketemu dengan istrinya Anak Agung dan yang lain-lainnya putra-putranya ada di tanah kosong ; -----
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Pak Agung Urip mengatakan kata-kata demikian di lokasi tersebut pada saat di TKP kepada orang lain, cuma yang saksi dengar Pak Agung berkata "stop jangan dilanjutkan, karena tanah ini punya saya, sertifikatnya ada (bahkan sertifikatnya difotokopi sama putranya ) ;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian karena diajak oleh putranya pak Urip : ----
- Bahwa pada saat saksi datang ketempat tersebut, pak Urip sudah ada disana bersama putra-putranya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan ditempat tersebut adalah pak Urip kemudian baru saksi ;
- Bahwa saksi berangkat dari pantai kurang lebih jam 9 pagi ; -----
- Bahwa kejadiannya kira-kira jam 9 dan saksi melihatnya ; -----
- Bahwa saksi cuma lihat pak Urip ngomong dengan petugas ; -----
- Bahwa yang diomongkan adalah jangan diteruskan itu saja yang saksi dengar
- Bahwa saksi lihat terdakwa berdekatan sama petugas BPN (petugas Ukur) ; --
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kata-kata demikian ; -----
- Bahwa tidak ada pengancaman dan sebagainya ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pak Agung Urip membawa senjata tajam atau sejenisnya, cuma menunjuk dengan jarinya dan berkata jangan ukur tanah saya ini ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian ; -----
- Bahwa yang benar saksi berada di tempat kejadian jam 9 bukan jam 10 ; -----
- Bahwa saksi sampai ditempat kejadian kurang lebih jam 9 ; -----
- Bahwa yang saksi lihat begitu tiba ditempat kejadian sudah banyak orang (sudah ramai) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang terjadi sebelum saksi tiba ditempat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kata-kata pengancaman yang diucapkan terdakwa
- Bahwa saksi kurang tahu untuk apa kerumunan tersebut, cuma kita lihat ada polisi dan petugas BPN dan yang lainnya ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mendekati petugas ukur, kemudian tidak jadi dilaksanakan pengukuran cuma distop jangan dilanjutkan pengukurannya ;----
- Bahwa yang saksi dengar yang mengatakan stop berhenti mengukur adalah Pak Urip ; -----

**Hal 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan anak agung putranya pak Urip ; -----
- Bahwa yang duluan dilokasi adalah Pak Abdul Latif, kemudian Pak Agung Darsana baru saksi belakangan datang ; -----
- Bahwa sudah cukup keterangannya ; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi ; -----

2. Saksi ade charge : **ABDUL LATIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi masih ingat, saat itu saksi berada dirumah kos-kosan dijalan Tambak Kurung ditempat Kejadian, dimana saat itu saksi sedang nyiram, bersih-bersih di halaman rumah, begitu saksi buka pintu, saksi lihat disebelah timur banyak orang, jadi saksi lihat banyak orang kemudian saksi masuk kedalam dan saksi hampiri dan saksi lihat disitu ada pak Agung Urip ;-----
- Bahwa kejadian tersebut kira-kira kurang lebih antara jam 9 – jam 10 pagi ;----
- Bahwa saksi lihat kerumunan orang disebelah timur diareal tanahnya keluarganya Pak Agung ; -----
- Bahwa yang saksi tahu kerumunan orang itu terkait dengan tanah tersebut akan diukur, terus Pak Agung Urip, saksi dengar bilang “jangan diukur tanah keluarga saya” , setelah itu ada seorang petugas BPN yang saksi lihat, dan Pak Agung Urip bilang kepada Petugas tersebut. ada surat perintah dan petugas BPN tersebut memperlihatkan surat perintah dimaksud, terus Pak Agung Urip menulis dan saksi tidak tahu apa yang ditulisnya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas BPN memperlihatkan surat tugasnya dan kemudian Pak Agung Urip menulis dan menanda tangani surat tersebut, saksi lihat dan tidak tahu apa yang ditulis ; -----
- Bahwa saksi tidak ada mendengar pak Agung Urip mengatakan kata-kata saya tebas ; -----
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kata-kata demikian ; -----
- Bahwa Pak Urip saat itu, kepada petugas hanya berkata “bapak bawa surat perintah untuk ngukur dan ditunjukkan surat tugas tersebut, itu saja dan langsung Pak Urip mengatakan jangan ukur tanah milik keluarga saya dan setelah ditunjukkan surat tersebut, lalu ditulis oleh Pak Agung ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan Pak Urip bersama petugas saat itu yang saksi dengar 1,5 meter ; -----
- Bahwa memang saksi tinggal disana ; -----
- Bahwa saksi melihat tempat tersebut setelah lihat banyak orang rame-rame
- Bahwa selain petugas ukur, saksi lihat juga banyak orang dan ada petugas Polisi disebelah barat dipinggir jalan ; -----
- Bahwa jarak antara petugas polisi dengan tempat kejadian kurang lebih antara 40 – 50 meter ; -----
- Bahwa saksi tidak ada mendengar keributan atau teriakan-teriakan di tempat tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada pengancaman kepada petugas ukur, cuma pak Urip melarang jangan ukur tanah milik saya dan kemudian petugas ngasi suratnya dan kemudian meninggalkan lokasi dan yang lainnya masih ada dilokasi tetapi saksi tidak kenal ; -----

**Hal 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pak Agung Urip membawa senjata tajam atau sejenisnya, cuma menunjuk dengan jarinya dan berkata jangan ukur tanah saya ini ; -----
  - Bahwa saksi sedang menyiram tanaman jam 9 dan sampai ditempat kejadian antara jam 9 - jam 10, saksi lihat disebalh timur rame-rame langsung saksi kedepan ; -----
  - Bahwa saksi lihat ada rame-rame sedang ngobrol dan saksi tahu salah satunya adalah pak Urip sedang menanyakan dan berkata jangan ukur tanah keluarga saya” :-----
  - Bahwa saksi lihat ada pengukuran dan petugas BPN ada melakukan pengukuran disebelah barat ;-----
  - Bahwa saksi mendengar jelas apa yang dikatakan terdakwa dan jarak saksi dengan terdakwa sekitar 1,5 meter ;-----
  - Bahwa saksi kurang tahu untuk apa kerumunan tersebut, cuma kita lihat ada polisi dan petugas BPN dan yang lainnya ; -----
  - Bahwa setelah terdakwa mendekati petugas ukur, kemudian tidak jadi dilaksanakan pengukuran cuma distop jangan dilanjutkan pengukurannya ; ----
  - Bahwa pemilik kos-kosan tersebut adalah Alm. AA. Eka Putra ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai pamannya ; -----
  - Bahwa sudah cukup keterangannya ; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi ; -----
3. Saksi ade charge : **ANAK AGUNG RAKA DARSANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu ada dilokasi sedang jalan-jalan sekitar jam 10 pagi, sampai kurang lebih jam 12 ada dilokasi ; -----
- Bahwa saat itu saksi lihat orang-orang berkumpul ada kerumunan orang dan juga ada petugas Polisi ; -----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat kerumunan orang dan petugas Polisi, saksi memberitahukan tentang adanya perabasan pohon tersebut kepada Anak Agung Putu Pranata (anaknya Pak Urip) yang saat itu ada dirumahnya ; -----
- Bahwa jarak lokasi dengan rumahnya Anak Agung Putu Pranata kurang lebih 50 meter ; -----
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Anak Agung Putu Pranata ada yang merabas pohon dilokasi tanah milik kakek dan kemudian Anak Agung Putu Pranata memberitahukan hal ini kepada Pak Urip ; -----
- Bahwa kemudian pak Urip dengan anaknya pergi kelokasi tanah tersebut, dan setelah sampai di lokasi, lalu pak Urip bertanya Pak ada apa, dijawab saya ada pengukuran dari BPN, kemudian pak Urip tanya lagi ada surat perintah apa ngak ? dijawab oleh petugas ada dan ditunjukan surat perintah pengukuran dan difotocopy oleh anaknya pak Agung Urip ;-----
- Bahwa saksi tidak ada melihat Pak Urip menulis sesuatu ; -----
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Pak Urip berkata-kata tebas atau sempal sedangkan yang menyuruh berhenti melakukan perabasan pohon adalah anaknya pak Urip ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan pak Urip saat itu kurang lebih 3 meter ; -----
- Bahwa yang ada saat itu ditempat tersebut sebanyak kurang lebih 20 orang termasuk petugas Polisi ; -----

**Hal 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada keributan, teriak-teriak dan makian dan sebagainya ; -----
- Bahwa saksi tidak lihat waktu itu terdakwa kelihatannya emosi marah-marah dan sebagainya ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pak Agung Urip membawa senjata tajam atau sejenisnya, cuma menunjuk dengan jarinya dan berkata jangan ukur tanah saya ini ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu untuk apa kerumunan tersebut, cuma kita lihat ada polisi dan petugas BPN dan yang lainnya ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mendekati petugas ukur, kemudian tidak jadi dilaksanakan pengukuran cuma distop jangan dilanjutkan pengukurannya ; ----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Obyek Sengketa No. 69/Pdt.G/2004/PN.Dps tanggal 13 April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 10.00 wita, bertempat di Tambak Kurung jalan Bay Pass Ngurah Rai Lingkungan Temacun, Kuta, Badung, saksi I Wayan Budana mendapat jadwal pengukuran ulang dari BPN Kabupaten Badung untuk menentukan batas-batas tanah milik orang tua saksi I Wayan Budana atas nama I Ketut Rontag dengan Sertifikat Hak Milik No :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2301 untuk turun waris dikarenakan orang tua saksi I Wayan Budana tersebut telah meninggal ; -----

- Bahwa ketika saksi I Wayan Budana datang ke lokasi tanah tersebut bersama dengan saksi Cokorda Bagus, SH selaku kuasa hukum dari saksi I Wayan Budana, petugas BPN Kab. Badung yaitu saksi I Nyoman Utama, Petugas Kepolisian serta para buruh yang akan melakukan perabasan / pembersihan di tanah yang akan dilakukan pengukuran tersebut ; -----
- Bahwa saat akan dilakukan pengukuran di lokasi tanah tersebut, tiba-tiba datang terdakwa ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA mendekati saksi Cokorda Bagus, SH yang saat itu bersama dengan saksi I Wayan Budana dan lain-lainnya dan kemudian terjadi perdebatan / perbincangan diantara mereka
- Bahwa kemudian terdakwa ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA dalam keadaan emosi, mengucapkan kata-kata “cai ngawag-ngwag bani ngukur tanah cangge, (akan saya tebas dan saya bunuh)” dimana kata-kata itu ditujukan kepada saksi I Wayan Budana, saksi Cokorda Bagus, SH dan Petugas Ukur dari BPN Kab. Badung yaitu saksi I Nyoman Utama sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan terdakwa ke arah para saksi dan lalu menyetop agar pengukuran tidak dilakukan ; -----
- Bahwa posisi terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dengan posisi berhadap-hadapan dengan para saksi tersebut di atas sehingga para saksi mendengar dengan jelas setiap ucapan atau kata-kata dari terdakwa ; -----

**Hal 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi I Wayan Budana, saksi Cokorda Bagus, SH serta Petugas ukur dari BPN Kab. Badung tersebut adalah lebih kurang 1,5 meter dengan terdakwa saat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut ; -----
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut yang mengucapkan kata-kata “cai ngawag-ngawag bani ngukur tanah cangge” demikian sehinggga pengukuran terhadap tanah milik orang tua saksi I Wayan Budana oleh petugas BPN Badung tidak jadi dilakukan, karena para saksi merasa ketakutan dengan ancaman kata-kata yang dikatakan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Budana menandatangani Berita Acara pembatalan pengukuran tersebut ; -----

Bahwa keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum, berbeda dengan keterangan saksi ade charge / yang meringankan dari terdakwa yaitu saksi yang bernama : 1. MUHAMMAD SAIFUL ISLAM, 2. ABDUL LATIF, dan 3. ANAK AGUNG RAKA DARSANA ; -----

Bahwa saksi-saksi meringankan tersebut, memberikan keterangan pada pokoknya saksi-saksi tidak ada mendengar kata-kata pengancaman dan juga tidak ada melihat terdakwa membawa senjata tajam, cuma menunjuk dengan tangan, bahwa ini tanah saya ; -----

Bahwa setelah terdakwa mendekati petugas dari BPN Badung petugas ukur, kemudian tidak jadi dilakukan pengukuran, cuma distop jangan dilanjutkan pengukuran ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ? ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siap" ;

-----

2. Unsur "Secara Melawan hukum: ;-----

3. Unsur "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" ;

-----

4. Unsur "Dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik

terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah selaku subyek hukum yang sehat, dan dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur **barang siapa** telah terpenuhi ; -----

### Ad. 2. Unsur **"Secara Melawan Hukum"** ;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah diartikan bertentangan dengan hukum ( Simons ), bertentangan dengan hak ( Subjektif Recht ) orang lain ( Noyon ) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum ( H.R ), sifat melawan hukum merupakan penilaian yang obyektif terhadap perbuatan ( Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I Tahun 1990 cetakan ke II halaman 84 ) ; -----

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;-----
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;-----

Bahwa definisi mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perbuatan melawan hukum dimaksudkan baik perbuatan melawan hukum materiil maupun perbuatan melawan hukum formil ;-----

Bahwa melawan hukum dalam arti formil diartikan melawan hukum hanya hukum positif atau undang-undang saja, sedangkan melawan hukum materiil diartikan melawan hukum selain bertentangan dengan undang-undang, juga bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;-----

Bahwa dari uraian tersebut di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi I Wayan Budana, saksi I Nyoman Utama, saksi Cokorda Bagus, SH, saksi I Wayan Listra, saksi I Wayan Mustapa, saksi Endang Supriadi dan keterangan terdakwa serta barang bukti : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 10.00 wita, bertempat di Tambak Kurung jalan Bay Pass Ngurah Rai Lingkungan Temacun, Kuta, Badung, saksi I Wayan Budana mendapat jadwal pengukuran ulang dari BPN

**Hal 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung untuk menentukan batas-batas tanah milik orang tua saksi I Wayan Budana atas nama I Ketut Rontag dengan Sertifikat Hak Milik No : 2301 untuk turun waris dikarenakan orang tua saksi I Wayan Budana tersebut telah meninggal ; -----

- Bahwa ketika saksi I Wayan Budana datang ke lokasi tanah tersebut bersama dengan saksi Cokorda Bagus, SH selaku kuasa hukum dari saksi I Wayan Budana, petugas BPN Kab. Badung yaitu saksi I Nyoman Utama, Petugas Kepolisian serta para buruh yang akan melakukan perabasan / pembersihan di tanah yang akan dilakukan pengukuran tersebut ; -----
- Bahwa saat akan dilakukan pengukuran di lokasi tanah tersebut, tiba-tiba datang terdakwa ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA mendekati saksi Cokorda Bagus, SH yang saat itu bersama dengan saksi I Wayan Budana dan lain-lainnya dan kemudian terjadi perdebatan / perbincangan diantara mereka
- Bahwa kemudian terdakwa ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA dalam keadaan emosi, mengucapkan kata-kata "cai ngawag-ngwag bani ngukur tanah cangge, (akan saya tebas dan saya bunuh)" dimana kata-kata itu ditujukan kepada saksi I Wayan Budana, saksi Cokorda Bagus, SH dan Petugas Ukur dari BPN Kab. Badung yaitu saksi I Nyoman Utama sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan terdakwa ke arah para saksi dan lalu menyetop agar pengukuran tidak dilakukan ; -----
- Bahwa posisi terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dengan posisi berhadap-hadapan dengan para saksi tersebut di atas sehingga para saksi mendengar dengan jelas setiap ucapan atau kata-kata dari terdakwa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi I Wayan Budana, saksi Cokorda Bagus, SH serta Petugas ukur dari BPN Kab. Badung tersebut adalah lebih kurang 1,5 meter dengan terdakwa saat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut ; -----
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut yang mengucapkan kata-kata “cai ngawag-ngawag bani ngukur tanah cangge” demikian sehinggga pengukuran terhadap tanah milik orang tua saksi I Wayan Budana oleh petugas BPN Badung tidak jadi dilakukan, karena para saksi merasa ketakutan dengan ancaman kata-kata yang dikatakan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Budana menandatangani Berita Acara pembatalan pengukuran tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur di atas, timbul pertanyaan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan terdakwa ? ; -----

Bahwa saksi I Nyoman Sutama dari BPN Badung, datang ke lokasi dalam rangka melakukan tugasnya untuk melakukan pengukuran tanah di lokasi kejadian, Terdakwa dengan sikap emosional da menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuk, mengeluarkan kata-kata seperti yang diterangkan oleh saksi-saksi yaitu “cai ngawag-ngawag bani ngukur tanah cangge” dan menyuruh untuk menghentikan pengukuran tanah, akhirnya pengukuran tanah tidak dapat dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Sutapa, selaku petugas dari Jabatan Publik dalam melaksanakan tugasnya mendapat perlindungan hukum, namun terpaksa saksi menghentikan pengukuran dengan adanya kata-kata yang mengandung ancaman ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menjawab pertanyaan di atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam perkara aquo adalah perbuatan pengancaman tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **secara melawan hukum** telah terpenuhi pula ; ---

### Ad.3. Unsur ” memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” ;

Menimbang, bahwa unsur di atas adalah bersifat alternatif, yaitu antara lain :--

1. Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau ;
2. Tidak melakukan atau ;
3. Membiarkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ketentuan Pasal 335 KUHP jelas bahwa selain dilakukan secara melawan hukum juga dipersyaratkan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 harus diinterpretasi, tidak terbatas pada kekerasan fisik akan tetapi juga kekerasan psikis, maka dengan demikian adalah : -----

- a. Bahwa yang harus dibuktikan : -----
  - (1) bahwa ada orang yang dengan melawan hukum dipaksa untuk melakukan sesuatu atau, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu ;-----
  - (2) paksaan itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan, suatu perbuatan lain, atau ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan lain; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memaksa = menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang yang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri ; -----

c. Paksaan harus melawan hukum ; -----

Bahwa menurut R. Soesilo. yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri ; -----

Sedangkan menurut pendapat H. A. K. Moch Anwar, perbuatan paksaan harus ditujukan kepada orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu perbuatan paksaan ini bertujuan atau berkehendak agar orang lain : -----

Berbuat sesuatu : agar orang lain melakukan perbuatan sesuatu yang positif

Tiada berbuat : agar orang lain tidak melakukan sesuatu perbuatan, hingga perbuatanyang dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi ; -----

Membiarkan : agar orang lain mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki olehnya ; -----

Bahwa dari uraian tersebut di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi I Wayan Budana, saksi I Nyoman Utama, saksi Cokorda Bagus, SH, saksi I Wayan Listra, saksi I Wayan Mustapa, saksi Endang Supriadi dan keterangan terdakwa serta barang bukti : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 10.00 wita, bertempat di Tambak Kurung jalan Bay Pass Ngurah Rai Lingkungan Temacun, Kuta, Badung, saksi I Wayan Budana mendapat jadwal pengukuran ulang dari BPN Kabupaten Badung untuk menentukan batas-batas tanah milik orang tua saksi I Wayan Budana atas nama I Ketut Rontag dengan Sertifikat Hak Milik No :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2301 untuk turun waris dikarenakan orang tua saksi I Wayan Budana tersebut telah meninggal ; -----

- Bahwa ketika saksi I Wayan Budana datang ke lokasi tanah tersebut bersama dengan saksi Cokorda Bagus, SH selaku kuasa hukum dari saksi I Wayan Budana, petugas BPN Kab. Badung yaitu saksi I Nyoman Utama, Petugas Kepolisian serta para buruh yang akan melakukan perabasan / pembersihan di tanah yang akan dilakukan pengukuran tersebut ; -----
- Bahwa saat akan dilakukan pengukuran di lokasi tanah tersebut, tiba-tiba datang terdakwa ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA mendekati saksi Cokorda Bagus, SH yang saat itu bersama dengan saksi I Wayan Budana dan lain-lainnya dan kemudian terjadi perdebatan / perbincangan diantara mereka
- Bahwa kemudian terdakwa ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA dalam keadaan emosi, mengucapkan kata-kata “cai ngawag-ngwag bani ngukur tanah cangge, (akan saya tebas dan saya bunuh)” dimana kata-kata itu ditujukan kepada saksi I Wayan Budana, saksi Cokorda Bagus, SH dan Petugas Ukur dari BPN Kab. Badung yaitu saksi I Nyoman Utama sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan terdakwa ke arah para saksi dan lalu menyetop agar pengukuran tidak dilakukan ; -----
- Bahwa posisi terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dengan posisi berhadap-hadapan dengan para saksi tersebut di atas sehingga para saksi mendengar dengan jelas setiap ucapan atau kata-kata dari terdakwa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi I Wayan Budana, saksi Cokorda Bagus, SH serta Petugas ukur dari BPN Kab. Badung tersebut adalah lebih kurang 1,5 meter dengan terdakwa saat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut ; -----
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut yang mengucapkan kata-kata “cai ngawag-ngawag bani ngukur tanah cangge” demikian sehinggga pengukuran terhadap tanah milik orang tua saksi I Wayan Budana oleh petugas BPN Badung tidak jadi dilakukan, karena para saksi merasa ketakutan dengan ancaman kata-kata yang dikatakan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Budana menandatangani Berita Acara pembatalan pengukuran tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, maksud dan tujuan saksi I Nyoman Sutapa sebagai petugas BPN untuk melakukan pengukuran tanah di lokasi kejadian, tidak jadi dilakukan karena kata-kata pengancaman dari terdakwa kepada petugas BPN dan saksi-saksi yaitu Cokorda Bagus, SH dan I Wayan Budana

Bahwa bukti tidak dilakukan pengukuran tanah, saksi I Wayan Budana dan saksi I Nyoman Utama menandatangani Berita Acara Pembatalan Pengukuran ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembatalan pengukuran tanah milik orang tua I Wayan Budana tersebut, maka unsur memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu atau jika dihubungkan dengan fakta hukum di atas, unsur terdakwa memaksa I Nyoman Utama tidak melakukan pengukuran telah terpenuhi pada unsur pembuktian terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua yang sifatnya alternatif tersebut adalah unsur “memaksa orang lain ” **untuk tidak melakukan sesuatu** : \_

**Hal 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur ” dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain” ;

Menimbang, bahwa cara melakukan perbuatan (bersifat alternatif) juga yaitu dilakukan baik dengan kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, untuk unsur kekerasan, lihat Pasal 89 KUHP, dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi ; -----

Bahwa menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun ;

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengeluarkan kata-kata “cai ngawag-ngawag bani ngukur tanah cangge, akan saya tebas dan saya bunuh” dengan nada keras dan dalam keadaan emosi yang ditujukan kepada saksi I Wayan Budana, saksi Cokorda Bagus, SH. dan saksi I Nyoman Utama dengan tangan kanan yang menunjuk-nunjuk kearah para saksi adalah ditujukan agar para saksi merasa takut atau mengurungkan niat untuk melakukan pengukuran terhadap tanah dengan SHM Nomor : 2301 atas nama Alm. I Ketut Rontag, merupakan ancaman kekerasan yang mengakibatkan para saksi membatalkan atau tidak jadi dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah tersebut ; -----

Bahwa sekiranya pun terdakwa “**benar**” selaku pemilik tanah sebagaimana disebutkan terdakwa, dan perbuatan terdakwa untuk pembelaan atas hartanya dan untuk mempertahankan tanah miliknya, namun terdakwa tetap tidak berhak melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan melakukan perbuatan yaitu mengancam orang lain dengan kata-kata ancaman akan saya tebas dan saya bunuh

Bahwa dari uraian tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi I Wayan Budana, saksi I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Utama, saksi Cokorda Bagus, SH, Saksi I Wayan Listra, saksi I Wayan Mustapa, saksi Endang Supriadi dan keterangan terdakwa serta barang bukti : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa unsur Ad. 4 ini adalah unsur yang bersifat alternatif juga, perbuatan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di Tambak Kurung Jalan Bay Pas Ngurah Rai Lingkungan Temacun, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung adalah perbuatan dengan kata-kata : “cai ngawag-ngawag bani ngukur tanah cangge (saya tebas dan saya bunuh) kalau mengukur tanah saya; -----

Menimbang, bahwa dari kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut di atas dapat dipakai bahwa kata-kata tersebut adalah ancaman kekerasan ; -----

Menimbang, bahwa karena yang dilakukan berupa ucapan atau kata-kata seperti tersebut di atas, maka unsur yang terpenuhi pada perbuatan terdakwa adalah ancaman dengan kekerasan kepada orang itu sendiri atau orang lain yaitu saksi I Nyoman Utama dan saksi I Wayan Budana saksi Cokorda Bagus, SH, bukan perbuatan memakai kekerasan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat “**unsur ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain**” ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi ade charge Terdakwa yang bernama : 1. Saksi MUHAMAD SAIFUL ISLAM, 2. Saksi ABDUL LATIF dan 3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANAK AGUNG RAKA DARSANA, yang memberikan keterangan di persidangan, bahwa di dalam keterangannya saksi-saksi mengatakan, bahwa saksi tidak ada mendengar kata-kata ancaman dari terdakwa, hanya melihat terdakwa menunjuk dengan jarinya, ini tanah saya dan juga tidak melihat terdakwa membawa senjata tajam, namun saksi-saksi yang meringankan melihat benar pengukuran tanah oleh petugas BPN dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut dilihat dari hubungan saksi-saksi dengan terdakwa, terdapat hubungan emosional karena faktor kedekatan seperti : -----

1. Saksi Muhamad Saiful Islam adalah karyawan dari Anak Terdakwa bernama Anak Agung Putu Pranata ; -----
2. Saksi Abdul Latif yang tinggal dan kos di rumah saudara Terdakwa ; -----
3. Saksi Anak Agung Raka Darsana, yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----

Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, hubungan saksi-saksi dinilai lebih pada faktor subyektif untuk mempertahankan hubungan baik dan kedekatan saksi-saksi dengan Terdakwa atau keluarganya ; -----

Bahwa posisi saksi yang demikian tidak obyektif lagi memberikan keterangan, akan tetapi saksi-saksi pun membenarkan usaha pengukuran tanah berhenti atau akhirnya dibatalkan oleh Petugas BPN tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim lebih percaya pada saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pengancaman ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena benar semua unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum tersebut ;-----

## **TENTANG PLEDOI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA :**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyangkut tentang riwayat kepemilikan hak atas tanah yang dilakukan pengukuran oleh Petugas BPN Kabupaten Badung, termasuk hak kepemilikan dan batas-batas tanah yang disengketakan oleh Terdakwa dengan saksi I Wayan Budana (vide perkara Nomor : 69/Pdt.G/2004/PN. Dps), adalah merupakan Juridiksi perkara hukum perdata, dan tentang perkara perdata tersebut Hakim perdata telah menjatuhkan putusannya, sehingga Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak berwenang untuk menilai apa yang sudah diputuskan oleh Hakim perdata. Sedangkan yang sedang diperiksa dalam perkara aquo adalah perkara pidana ; -----

Bahwa yang menjadi pokok pemeriksaan perkara terdakwa ini adalah perkara pidana tentang ancaman kekerasan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena itu kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa, yang mengatakan Terdakwa tidak pernah mengatakan “cai ngawag-ngwag bani ngukur tanah cangge dan saya tebas dan saya bunuh”, tidak benar, karena Penasehat Hukum hanya mempercayai keterangan saksi-saksi yang meringankan dan keterangan terdakwa, sedangkan mengenai hubungan saksi-saksi yang meringankan tersebut, telah dinyatakan tidak obyektif yaitu ada unsur subyektif

**Hal 47 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktor hubungan emosional dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga kesimpulan Penasehat hukum yang menyatakan bahwa pembelaan terdakwa atas tanahnya tidak dapat dipidana sebagaimana di atur dalam Pasal 49 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa argumentasi Penasehat Hukum tersebut, tidak berdasar karena dari Pasal 49 KUHP di atas, perlu dipahami, bahwa posisi terdakwa bukan dalam posisi diserang atau diancam atau ada serangan yang melampaui batas, Petugas BPN dan saksi-saksi hanya datang untuk mengukur sesuai tugasnya untuk melakukan pengukuran di lapangan, tidak mengganggu pribadi terdakwa, justru Terdakwa yang menghampiri saksi I Wayan Budana dan saksi Petugas BPN serta saksi lainnya, dengan mengatakan bahwa berani datang kesini, ini tanah saya, saya yang punya dan saksi-saksi yang malah ketakutan sehingga pengukuran dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan yang demikian argumentasi dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan hukuman dengan memperhatikan aspek psiko-sosio terdakwa tersebut (non yuridis), Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai straaformat lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dan akan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan mengingat kualitas dan kesalahan perbuatan terdakwa, serta faktor usia terdakwa yang sudah tua, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang lebih tepat dan proposional dengan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar nanti ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Obyek Sengketa Nomor : 69/Pdt.G/2004/PN.Dps, tanggal 13 April 2013 yang telah disita dari saksi I Wayan Budana, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Wayan Budana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ; -----

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan di persidangan ; -----
2. Terdakwa belum pernah di hukum ; -----
3. Terdakwa sudah lanjut usia dan sering mengalami gangguan kesehatan ; -----

**Hal 49 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah memperhatikan pertimbangan di atas baik dengan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, maka dinilai hukuman yang tepat di jatuhkan kepada terdakwa dan dianggap memenuhi rasa keadilan kepada terdakwa karena faktor usianya maupun rasa keadilan kepada masyarakat ; -----

Memperhatikan Ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu : **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAK AGUNG MADE URIP SUJANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** ;-----
3. Memerintahkan supaya hukuman tersebut tidak usah dijalankan dalam penjara, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menghukum terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Obyek Sengketa Nomor : 69 /

Pdt.G / 2004 / PN.Dps, tanggal 13 April 2013, dikembalikan kepada pemiliknya

I Wayan Budana

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 22 September 2014, oleh **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu, tanggal 24 September 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

T.t.d.

**FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.**

Hakim Ketua,

T.t.d.


**HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.**

Hal 51 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps



T.t.d.

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**



**Panitera Pengganti,**

T.t.d.

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 30 September 2014,  
Terdakwa menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar,  
Nomor 101/ Pid. B / 2014 / PN Dps tertanggal 24 September 2014 tersebut ;-----

**Panitera Pengganti,**

T.t.d.

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

**Untuk Salinan Resmi Putusan  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH. MH.**  
**NIP. 19630424 198311 1 001.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 53 dari 45 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 53**